

MAKALAH ETIKA PROFESI DAN HUKUM KESEHATAN

“ PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BIDAN”



Disusun Oleh :

Nama : Riska Arinanda

NIM : 2110101083

Kelas : B

**S1 KEBIDANAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS AISYIAH YOGYAKARTA
2021/2022**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,,Puji syukur saya curahkan ke pada Allah SWT. Yang telah memberi rahmat dan karunia-Nya kepada saya sehingga pada saat ini saya dapat mengerjakan tugas Makalah Etika Profesi dan Hukum Kesehatan “ “ yang saya kerjakan dan selesai dengan tepat waktu sebagaimana mestinya dengan di beri kelancaran.Saya ucapkan terimakasih kepada Ibu Dita Kristiana,S.ST.,MH. selaku Dosen Pengampu mata kuliah Etika Profesi dan Hukum Kesehatan.Saya sadar dalam pembuatan makalah ini masih banyak kekeliruan ataupun kesalahan.Oleh karena itu saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari Para pembaca, dan semoga dengan terciptanya makalah ini dapat memberi manfaat.Amin.

Yogyakarta, 24 Mei 2022

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. LATAR BELAKANG.....	1
2. RUMUSAN MASALAH.....	1
3. TUJUAN	2
BAB II PEMBAHASAN.....	2
Perlindungan Hukum Bagi Bidan Dalam Pemberian Pelayanan Umum	2
BAB III PENUTUP	6
1. KESIMPULAN	6
DAFTAR PUSTAKA	7

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG.

Bidan adalah tenaga professional yang bertanggung-jawab dan akuntabel, yang bekerja sebagai mitra perempuan untuk memberikan dukungan, asuhan dan nasehat selama masa hamil, masa persalinan dan masa nifas, memfasilitasi dan memimpin persalinan atas tanggung jawab sendiri dan memberikan asuhan kepada bayi baru lahir, dan bayi. Asuhan ini mencakup upaya pencegahan, promosi persalinan normal, deteksi komplikasi pada ibu dan anak, dan akses bantuan medis atau bantuan lain yang sesuai, serta melaksanakan tindakan kegawat-daruratan.

Bidan mempunyai tugas penting dalam konseling dan pendidikan kesehatan, tidak hanya kepada perempuan, tetapi juga kepada keluarga dan masyarakat. Kegiatan ini mencakup pendidikan antenatal dan persiapan menjadi orang tua serta dapat meluas pada kesehatan perempuan, kesehatan seksual atau kesehatan reproduksi dan asuhan anak. Bidan dapat praktik diberbagai tatanan pelayanan: termasuk di rumah, masyarakat, Rumah Sakit, klinik atau unit kesehatan lainnya.

Dalam Pasal 57 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan bidan menjalankan tugasnya sebagai tenaga kesehatan memiliki hak-hak untuk memperoleh perlindungan hukum, keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional. Dalam memberikan pelayanan kesehatan diluar kewenangan tidak menutup kemungkinan akan berdampak buruk pada kesehatan pasien serta dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Dijelaskan pada Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 5, bahwa setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau.

2. RUMUSAN MASALAH

Perlindungan Hukum Bagi Bidan Dalam Pemberian Pelayanan Umum di Klinik Praktik mandiri Bidan

3. TUJUAN

Untuk mengetahui apa saja perlindungan bidan dalam memberikan pelayanan umum

BAB II PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Bagi Bidan Dalam Pemberian Pelayanan Umum

Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers menyebutkan bahwa perlindungan hukum merupakan jaminan sebuah perlindungan oleh pemerintah dan atau masyarakat kepada warga negara dalam menjalankan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perlindungan Hukum merupakan segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman terhadap korban yang dilaksanakan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan. Perlindungan hukum merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya sebuah kepastian hukum, sehingga dapat memberikan suatu perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau 15 yang melakukan tindakan hukum.

Sebagai tenaga kesehatan Bidan dalam menjalankan pelayanan kesehatan harus sesuai dengan kewenangan didasarkan pada kompetensi yang dimilikinya menurut Undang-undang No. 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan pasal 62 ayat (1) “Tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik harus dilakukan sesuai dengan kewenangan pada kompetensi yang dimilikinya”. Yang dimaksud dengan kewenangan berdasarkan kompetensi merupakan kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan secara mandiri sesuai dengan lingkup dan tingkat kompetensinya. Bidan dalam Undang-Undang No. 4 tahun 2019 tentang Kebidanan pasal 46 memiliki kewenangan memberikan pelayanan kesehatan terhadap ibu, pelayanan terhadap kesehatan anak, dan pelayanan kesehatan pada reproduksi perempuan juga keluarga berencana, pelaksanaan tugas didasarkan pada pemberian dan/pelimpahan wewenang dan pelaksanaan tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu.

Bidan merupakan tenaga profesional yang bertanggung jawab dan akuntabel yang bekerja sebagai mitra perempuan untuk memberikan dukungan, asuhan dan nasehat selama

masa hamil, masa persalinan dan masa nifas, memimpin persalinan atas tanggung jawab sendiri dan memberikan asuhan kepada bayi yang baru lahir. Asuhan ini mencakup beberapa hal yaitu upaya pencegahan, promosi, persalinan normal, deteksi komplikasi pada ibu dan anak dan akses bantuan medis atau bantuan lainnya yang sesuai serta melaksanakan tindakan dalam keadaan kegawatdaruratan.

Implementasi di lapangan masih ada bidan melakukan pelayanan kesehatan yang bukan kewenangan bidan. Mulai dari bidan yang sengaja praktek memberikan pelayanan pengobatan umum atau berdasarkan permintaan pasien serta bidan yang memberikan pelayanan pengobatan umum di daerah/desa karena tidak tenaga kesehatan lain ataupun fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Tingkat kepercayaan masyarakat kepada bidan masih cukup tinggi terutama di daerah pedesaan dilihat dengan banyaknya masyarakat yang datang meminta pengobatan pelayanan umum di klinik Praktik Mandiri Bidan. Pengobatan umum yang dimaksudkan seperti berobat pada anak, kecelakaan yang kemudian menimbulkan luka sehingga diperlukan tindakan medis hingga pemberian injeksi lanjutan berdasarkan saran dokter yang bukan merupakan tim atau jejaring dari klinik Praktik Mandiri Bidan. Adapun tindakan yang dilakukan oleh bidan diluar kewenangannya merupakan bagian dari Perbuatan Melawan Hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut.

Jika terjadi tindakan hukum yang harus dipertanggung jawabkan, maka pemberian hak atas ganti rugi merupakan suatu upaya untuk memberikan perlindungan bagi setiap orang atas suatu akibat yang timbul, baik fisik maupun non fisik karena kesalahan atau kelalaian tenaga kesehatan. Bidan sebagai tenaga kesehatan berhak pula mendapatkan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Perlindungan hukum bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan prinsip negara hukum. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari Negara hukum. Maka dari itu bidan dalam menjalankan tugasnya harus mendapatkan perlindungan hukum.

Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di pedesaan beban profesi bidan sangat berat. Bidan harus melaksanakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan pelayanan terutama usaha kesehatan masyarakat (UKM) esensial yang dilaksanakan oleh

puskesmas dan usaha kesehatan perorangan (UKP) tingkat pertama terutama rawat jalan. Usaha kesehatan masyarakat (UKM) tingkat pertama dan usaha kesehatan perorangan (UKP) tingkat pertama harus diselenggarakan untuk tercapainya Standar pelayanan minimal kabupaten/kota bidang kesehatan, Program Indonesia Sehat dan kinerja Puskesmas dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional. Bidan memiliki kewenangan melaksanakan pelayanan kesehatan berdasarkan pelimpahan wewenang. Pelimpahan wewenang yang 8 dimaksud merupakan pelimpahan wewenang dari tenaga medis menurut Undang-Undang No. 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan pasal 65 ayat (1) “Tenaga kesehatan dapat menerima pelimpahan tindakan medis dari tenaga kesehatan”. Tenaga kesehatan yang dimaksud dalam penjelasan pasal tersebut diantaranya merupakan perawat dan bidan. Dan yang dimaksud tenaga medis merupakan dokter, dokter gigi, dokter spesialis.

Untuk pelayanan kebidanan di Indonesia yang lebih baik, sudah seharusnya para bidan bersikap open minded terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru, sehingga dapat menerima jika terjadi perubahan paradigma. Bidan hendaknya selalu update mengenai ilmu-ilmu terkini yang berkaitan dengan ilmu kebidanan, dan mencoba untuk menerapkannya berdasarkan kaidah evidence based practice. Penerapan evidence based practice hendaknya diikuti dengan peningkatan budaya meneliti dan publikasi oleh para bidan. Peran advokasi juga sangat penting, mengingat salah satu kaidah penerapan evidence based practice adalah dukungan dari sistem. Adapaun hal lain dalam praktik kebidanan, dalam pencatatan dan pelaporan persalinan yang dilakukan sehari-hari di tempat pelayanan kesehatan meliputi: Pencatatan dalam Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Kesehatan, Kartu Ibu, Informed Consent, Kartu Menuju Sehat (KMS) Ibu Hamil/ Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Register Kohort Ibu dan Bayi, Partograf, Kartu Persalinan Nifas, Laporan hasil Audit Maternal Perinatal (AMP). Salah satu sistem pencatatan dan pelaporan dalam persalinan dokumentasi yang digunakan adalah partograf, hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/320/2020 Tentang Standar Profesi Bidan bahwa salah satu keterampilan dasar bidan dalam kompetensi ke-4 adalah melakukan pemantauan kemajuan persalinan dengan menggunakan partograf. Apabila bidan tidak mengisi partograf dengan lengkap, maka tidak ada catatan tertulis yang menunjukkan bahwa bidan telah memantau kemajuan persalinan dan kondisi ibu serta janin yang dapat digunakan sebagai informasi selanjutnya apabila harus membuat keputusan klinik. Dalam melaksanakan praktik, bidan wajib melakukan pencatatan asuhan kebidanan dan pelayanan lainnya secara sistematis, melakukan pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan praktik kebidanan termasuk pelaporan

kelahiran dan kematian hal ini sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan.

Tujuan perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan pasal 88 ayat (2) yaitu: Memberikan sebuah kepastian hukum terhadap tenaga kesehatan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menjamin bekerja tanpa suatu paksaan dan ancaman dari pihak lain dan Menjamin bekerja sesuai dengan kewenangan dan kompetensi keprofesiaan yang diberikan. Perlindungan hukum pada tenaga kesehatan diperoleh sepanjang melaksanakan sebuah tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi dan standar prosedur operasional.

Bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa berpedoman kepada peran, tugas dan tanggungjawab sesuai dengan kebutuhan klien, keluarga dan masyarakat. Dalam pelayanan kesehatan bidan memiliki peran sebagai pelaksana pelayanan kebidanan. Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan dalam pemberian pelayanan kebidan bidan memiliki kewajiban untuk: Menghormati hak pasien, Memberikan informasi tentang masalah kesehatan pasien dan pelayanan yang dibutuhkan, Merujuk kasus yang bukan kewenangannya atau tidak dapat ditangani dengan tepat waktu, Meminta persetujuan tindakan yang akan dilakukan, Menyimpan rahasia pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Melakukan pencatatan asuhan kebidanan dan pelayanan lainnya yang diberikan secara sistematis, Mematuhi standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional, Melakukan pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan praktik kebidanan termasuk pelaporan kelahiran dan kematian, Pemberian surat rujukan dan surat keterangan kelahiran, Meningkatkan mutu pelayanan profesinya, dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB III

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Bidan adalah tenaga professional yang menjalankan tugasnya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang tenaga kesehatan seperti bidan harus mendapatkan haknya yaitu berupa perlindungan hukum. Perlindungan hukum bagi bidan dalam melakukan pelayanan kesehatan di Praktek Mandiri Bidan merupakan hak yang diberikan oleh hukum sepanjang bidan melakukan tugas sesuai dengan kode etik profesi bidan, standar profesi bidan, standar prosedur operasional dan kewenangannya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, dan peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 28 tahun 2017 tentang izin dan penyelenggaraan praktik Bidan. Selama seorang bidan melaksanakan kode etiknya maka, perlindungan hukum tersebut tetap berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

<http://fusion.rifainstitute.com/index.php/fusion/article/view/185>